

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di dalam dunia perbankan, bank merupakan lembaga keuangan yang fungsinya untuk membantu kelancaran dibidang ekonomi. Dimana bank adalah suatu tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti pengiriman uang, penyimpanan uang, pembiayaan komersial, pembiayaan pengusaha kecil, pembiayaan konsumtif, pembiayaan pengusaha mikro, menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tetapi lebih dari itu, bank harus mempunyai komitmen dan usaha pada peningkatan kualitas ekonomi masyarakat umum.¹

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang disediakan oleh satu pihak untuk pihak lain guna mendukung investasi, baik yang dilakukan oleh sendiri maupun lembaga. Dengan demikian, ia senantiasa berkaitan dengan aktivitas bisnis. Dalam persepektif UU Perbankan Syariah, ia adalah penyediaan dana dana atau tagihan. Ia bisa berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarat muntahiyah bi al-tamlik*, transaksi jual beli

¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Hal. 23

dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Oleh karena itu, UU No. 21 Tahun 2008 mengisyaratkan, bahwa akad-akad yang dapat dipergunakan oleh perbankan syariah dalam kegiatan usaha penyaluran pembiayaan tidak hanya mudharabah, tetapi bisa juga musyarakah, murabahat, salam, istishna', qardh, ijarat dan ijarat muntahilah bi al-tamluk.²

Sebuah lembaga keuangan konvensional atau syariah harus mempunyai cara untuk mengatasi permasalahan yang akan datang seperti permasalahan yang sering kita jumpai salah satunya adalah pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya (*performance*-nya), yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi lembaga keuangan mikro syariah sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Kasus pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah dahulu tahap permasalahan. Pada tahap ini lembaga mikro syariah akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa, maka akan diadakan akad ulang. Risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi lembaga keuangan mikro syariah ketika pembiayaan yang diberikan macet. Debitur mengalami di mana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah. Selain pengembalian modal resiko ini juga mencakup

²Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 219.

ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh lembaga keuangan mikro syariah dan telah diperjanjikan di awal.³

Berbicara mengenai lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini, tidak hanya sekedar mengenai perbankan syariah saja, akan tetapi saat ini sudah meluas ke industry keuangan syariah non bank, meliputi asuransi syariah, baitul maal wattanwil (BMT), pegadaian syariah, dan pasar modal syariah. Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah baik bank dan non bank memberi pengaruh juga terhadap lembaga keuangan yang bersifat mikro.

Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) biasanya berada dalam sektor riil dengan modal yang terbatas. Masalah terbesar dalam pengembangan usaha mikro yaitu mereka tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam lembaga keuangan resmi seperti perbankan. Upaya untuk meningkatkan produktivitas, salah satu faktor penunjang yang penting adalah ketersediaan modal yang cukup. Kendala permodalan bagi umumnya pengusaha mikro tidak dapat diakses melalui perbankan moder Definisi dari UMKM berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, menggariskan sebagai berikut, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha

³Ibid.

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka diperlukan adanya system kredit yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.⁴

Seperti halnya di bank Pembiayaan Rakyat syari'ah (Bprs) Bakhti Sumekar waru memiliki risiko kredit atau risiko pembiayaan, di mana dalam pemberian fasilitas pembiayaan tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, ujah, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara Bprs dan anggota penerima fasilitas. Risiko pembiayaan timbul apabila kualitas pembiayaan dari lancar menjadi kurang lancar, diragukan dan macet atau dalam praktik disebut pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF). Pembiayaan UMKM memiliki pembiayaan bermasalah dengan perolehan selama 2018 sebesar 3,09% dari perolehan tahun 2017 sebesar 2,39%. Pembiayaan UMKM yang dimiliki Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (Bprs) bhakti Sumekar waru merupakan akad yang paling digemari.⁵

⁴ Rully Indrawati, *Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM* (Bandung:2016), 20-21.

⁵ Lembaga bprs bhakti sumekar , diakses pada tanggal 21 oktober 2022 pukul 12:40 WIB.

Kasus pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu tahap permasalahan. Pada tahap ini lembaga mikro syariah akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa, maka akan diadakan akad ulang. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.

Berdasarkan observasi peneliti yang dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (Bprs) Bakhti Sumekar waru , terdapat pembiayaan UMKM bermasalah, maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi penyelesaiannya, sehingga peneliti berinisiatif untuk mengambil judul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan UMKM Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (Bprs) bakhti Sumekar waru”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan UMKM Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bakhti Sumekar waru?
2. Bagaimana Strategi Penyelesaian Pembiayaan UMKM Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bakhti Sumekar waru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan UMKM Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bakhti Sumekar waru.
2. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Strategi Penyelesaian Pembiayaan UMKM Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bakhti Sumekar.

D. Kegunaan Penelitian

Sejatinya laporan sebuah penelitian diharapkan memberikan sumbangan manfaat, baik kegunaan ilmiah maupun kegunaan sosial. Begitu pula dengan penelitian ini, kegunaan penelitian ini dapat dijelaskan dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Bagi peneliti sendiri

Penelitian ini menjadi tambahan ilmu serta menjadi media pembelajaran bagi penulis untuk bisa menyajikan penelitian-penelitian lain yang lebih baik dan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti.

2. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) bhakti Sumekar waru.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memberikan strategi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) bhakti Sumekar waru.

3. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini juga diharapkan untuk memberi kontribusi yang berharga dan tambahan bahan referensi yang nantinya membantu mahasiswa dan mahasiswi khususnya mahasiswa program studi perbankan syariah.

4. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini sebagai informasi pengetahuan dan mahasiswa juga diharapkan memahami dan mengetahui tentang memberikan strategi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BANK BPRS Bhakti Sumekar.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman maksud dari penelitian judul ini, maka peneliti akan menjelaskan tentang makna dari judul proposal skripsi ini, yakni strategi penyelesaian pembiayaan UMKM bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) bhakti Sumekar warusebagai berikut.

1. Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu acara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.
2. Penyelesaian pembiyaan bermasalah adalah proses atau upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur (aqidain) dengan katagori bermasalah terutama yang sudah jatuh tempo atau memenuhi syarat pelunasan.⁶
3. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

⁶ Djoko Mulyono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta:andi,2012), 15.

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki , dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar.⁷

4. BANK BPRS Bhakti Sumekar adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran..⁸

Berdasarkan definisi istilah diatas maka yang peneliti maksud dengan strategi penyelesaian pembiayaan UMKM bermasalah di bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) bhakti Sumekar waru adalah upaya peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang penyelesaian pembiayaan UMKM bermasalah yang ada di bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (Bprs) bhakti Sumekar waru dalam meminimalisir risiko dalam pembiayaan UMKM.

⁷ Mohammad Nur Utomo, "Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah", *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, Vol 13, No 2, September (2017): 2.

⁸Ibid., 24.